



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 461 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDATUL ATHFAL AL FURQON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudatul Athfal Al Furqon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDATUL ATHFAL AL FURQON
- KESATU : Menetapkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada Raudatul Athfal Al Furqon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2016

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Pgs. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



I NYOMAN LASTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR **461** TAHUN 2016
 TENTANG
 PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
 RAUDATUL ATHFAL AL FURQON

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN
 PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL AL FURQON

1	Nama Madrasah	RA Al Furqon
2	Nomor Statistik Madrasah	101251080010
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Singaraja-Gilimanuk Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Jadid
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No : 04, tanggal 07 Januari 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No : 04, tanggal 07 Januari 2015

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 Pgs. KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,



NYOMAN LASTRA



NOTARIS

EDI PRIYONO, S.H.

SK. MENKEH & HAM RI TANGGAL 4 PEB 2002
No. C-98-HT.03.02-Th. 2002

Nomor : 04/-

Akta Tanggal : 07 Januari 2015

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL JADID



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000225.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL JADID
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EDI PRIYONO, SH sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 07 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL JADID tanggal 08 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015010851100201 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL JADID;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL JADID
berkedudukan di KABUPATEN BULELENG sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 07 January 2015 yang dibuat oleh Notaris EDI PRIYONO, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000225.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Januari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000225.AH.01.04.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL JADID**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KYAI HAJI SYAUQI ABROR	5108010506560001
MAULIDAH MAHFUDZ	5108010605680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KYAI HAJI SYAUQI ABROR	5108010506560001	PEMBINA	KETUA
MAULIDAH MAHFUDZ	5108010605680002	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD SA'DULLAH, SPD	3511121908840001	PENGURUS	KETUA UMUM
KAFIYATUN, SARJANA SYARIAH	5108015503800003	PENGURUS	KETUA 1
ACHMAD FAQIH, SARJANA THEOLOGI ISLAM	5108011704870005	PENGURUS	KETUA 2
ROFIQI, MAGISTER PENDIDIKAN	3513060708670001	PENGURUS	SEKRETARIS
ENDAH LAILA, SARJANA SOSIAL	5108014205880001	PENGURUS	BENDAHARA
MOCH TAUFIQURRAHMAN, SH	510610602830002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behera
Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001